

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PENYELESAIAN KLIRING ANTAR BANK
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh :

**ARIF DWI MULIA
NIM. 041300833**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah
Dengan judul :

**MEKANISME PENYELESAIAN KLIRING ANTAR BANK PADA
PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH**

Disusun oleh:

Arif Dwi Mulia
NIM : 041300833

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada

Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP. 19720428 200501 1 003


Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP. 19820808 200901 2 009

Mengetahui

Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Arif Dwi Mulia
NIM: 041300833

Dengan Judul:

MEKANISME PENYELESAIAN KLIRING ANTAR BANK PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juli 2017 M
03 Dzulqaidah 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muhammad zulhilmi, MA NIP. 19720428 200501 1 003
Dr. Nur Baety Sofyan, I.c., MA NIP. 19820808 200901 2 009

Penguji I,

A R - R A N I R Y


Penguji II,

Infan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si
NIP. 19761217 200912 2 001

Azimah Dianah, SE., M.Si.Ak

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazarudin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan LKP ini yang berjudul **“Mekanisme Penyelesaian Kliring Antar Bank pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”** Bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian LKP ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Orang tua tercinta, ayahanda Drs. H. A. Rahim Gani dan ibunda Arjunawati yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih sayang, dan selalu mendo’akan putranya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada program D-III Perbankan Syariah, serta kepada kakak Yuni Argawati, S.Si dan kepada adik

tercinta Tria Meidiansyah yang selalu mendukung dan mendo'akan saudaranya ini.

2. Prof. Dr. H. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.
4. Dr. Nevi Hasnita, MA selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah.
5. Dr. Zaki Fuad Chalil, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi D-III Perbankan Syariah.
6. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu di celah-celah kesibukannya, dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan LKP ini.
7. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc, MA selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam menyelesaikan LKP ini.
8. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-raniry
9. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
10. Kepala PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh Bapak Imamil Fadli dan seluruh karyawan/karyawati yang telah banyak membantu selama penulis melakukan Kerja Praktik.

11. Seluruh keluarga besar yang selalu memberi kasih sayang dukungan dan semangat kepada penulis selama merampungkan Laporan Kerja Praktik ini.
12. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan (Muksal Mina, Joan VA, Oki Wardianto, Rizqi, Zikrun Khalis, Rafit, Mursalin, Popy, Rahmi, Mena, Ica, Ami) yang setia ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada teman-teman unit 4, dan unit lain yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang selalu mengisi hari-hari selama perkuliahan.
13. Terima kasih kepada seluruh pengurus Hmps D-III Perbankan Syariah masa bakti 2015/2016 yang tidak henti-hentinya menyemangati dan mendukung penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal. Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan LKP ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki LKP ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga LKP ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya dan dunia perbankan khususnya, serta bermanfaat bagi yang membutuhkan dan mendapatkan ridha Allah SWT. Amin ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 9 Juni 2017
Penulis,

Arif Dwi Mulia
NIM. 041300833

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā* R - R A N I R Y

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.


2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xii
RINGKASAN LAPORAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	6
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	6
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	7
BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	8
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.....	11
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	14
2.3.1 Penghimpun Dana	15
2.3.2 Penyaluran Dana.....	15
2.3.3 Pelayanan Jasa	18
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.....	19
BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	21
3.1 kegiatan Kerja Praktik.....	21
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	23
3.3 Teori Yang Berkaitan.....	25
3.3.1 Pengertian Kliring	25
3.3.2 Penyelenggaraan Kliring	25
3.3.3 Jenis Transaksi Kliring	26
3.3.4 Warkat-warkat Kliring.....	27
3.3.5 Dasar Hukum Kliring	28
3.3.6 Manfaat dan Tujuan Kliring	32
3.3.7 Mekanisme Penyelesaian Kliring	33
3.3.8 Pesert Kliring.....	37

3.4 Evaluasi Kerja Praktik	37
BAB EMPAT PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43
SK BIMBINGAN	45
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	46
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	48
STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK ACEH SYARIAH	
CABANG BANDA ACEH	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	50




RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa	: Arif Dwi Mulia
NIM	: 041300833
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah
Judul Laporan	: Mekanisme Penyelesaian Kliring Antar Bank Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
Tanggal Sidang	: 27 Juli 2017
Tebal LKP	: 50 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
Pembimbing II	: Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA

Penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang beralamat di Jl. T. Hasan Dek No. 42-44 Beurawe Banda Aceh yang merupakan lembaga keuangan syariah. Selama penulis melakukan kerja praktik, penulis di tempatkan pada bagian operasional, yang meliputi *customer service*, *Teller*, RTGS dan Kliring selama 30 hari kerja. Adapun tujuan penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian Kliring yang diterapkan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Kegiatan yang penulis lakukan secara umum selama melakukan kegiatan kerja praktik adalah melihat bagaimana proses transaksi kliring, membuat referensi Bank dan mencatat *Debet Nota* (DN), *Credit Nota* (CN) serta Pindah Pembukuan (PP). Kliring merupakan suatu sistem transfer dana elektronik yang penyelesaiannya setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Dalam praktiknya, kliring menggunakan akad *wakālah* dan mekanisme yang dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah nasabah mengirimkan data pembayaran kepada Bank pengirim, selanjutnya Bank pengirim akan mengirimkan transaksi ke Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang dilakukan sebanyak 5 periode dalam sehari. Bank Indonesia adalah sebagai perantara antara bank pengirim dan bank penerima kliring. Selanjutnya Bank penerima melakukan verifikasi nama dan nomor rekening nasabah penerima, jika tidak sesuai harus di *return* (kembalikan) kepada Bank pengirim, tetapi jika sudah benar maka nasabah penerima akan menerima data pembayaran dari Bank penerima. Berdasarkan hasil kerja praktik maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian kliring pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	DAFTAR PUSTAKA	43
Lampiran 2	SK PEMBIMBING	45
Lampiran 3	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	46
Lampiran 4	LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	48
Lampiran 5	STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH	49
Lampiran 5	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	ALUR LAYANAN PEMBAYARAN REGULER SKNBI.....	23
------------	---	----



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perekonomian Indonesia, lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Fungsi utama dari lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang modal (pemakai dana) dengan pihak-pihak yang memiliki modal (pemilik dana) atau yang sering disebut dengan istilah intermediasi. Dalam menjalankan intermediasinya terdapat lembaga keuangan yang tidak diizinkan menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk tabungan yang di sebut dengan lembaga keuangan non depositori (*Nondepositori Financial Institution*), di sebut juga sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Sedangkan lembaga keuangan yang dalam menjalankan usahanya diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan disebut lembaga keuangan depositori (*Depository Financial Institution*), lembaga yang termasuk dalam kategori ini adalah perbankan (Rahardja dan Mandala, 2008: 331-332).

Selain dikenal sebagai lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana dan juga penyaluran dana, bank juga dikenal sebagai tempat penukaran uang, memindahkan uang, dan juga sebagai tempat untuk meminjam uang dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintahan, swasta maupun perorangan dalam penghimpunan dana, lalu menyalurkannya dalam bentuk pengkreditan atau pembiayaan dan berbagai jasa lainnya. Bank

melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Kasmir, 2008: 2).

Di Indonesia ada dua sistem perbankan yang diterapkan yaitu Sistem Perbankan Konvensional dan Sistem Perbankan Syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, dan lainnya. Sedangkan peraturan mengenai Perbankan Syariah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Republik Indonesia.2008.Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwata Atmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Perkembangan selanjutnya Perbankan Syariah di Indonesia ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada era reformasi. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis

usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi Bank-Bank Konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syariah (Antonio, 2001: 25).

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang Perbankan Syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi Bank Syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP), kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan moneter (Antonio, 2001: 26).

Diadopsinya Perbankan berbasis Syariah di tanah air, tidak semata-mata merupakan upaya sosialisasi kegiatan usaha lembaga jasa keuangan berdasarkan perspektif keislaman. Namun juga untuk memenuhi permintaan masyarakat yang menghendaki sistem perbankan yang aman terpercaya, amanah, adil, dan bebas dari riba. Saat ini semakin banyak bank yang menawarkan produk jasa syariah disebabkan pasar yang semakin tumbuh. Perbankan Syariah merupakan perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu hukum Islam dalam bidang muamalat yang mengatur tentang sistem ekonomi islam (Faisal, 2006: 27).

Dalam praktik sehari-hari berbagai jenis produk ditawarkan oleh bank kepada masyarakat seperti menghimpun dana yang meliputi, Giro, Deposito, dan Tabungan. Kemudian berbagai produk penyaluran dana juga ditawarkan oleh bank kepada masyarakat meliputi, Pembiayaan Investasi, Modal Kerja, Konsumtif, Produktif, dan Perdagangan. Sedangkan dalam pelayanan jasa bank menawarkan produk meliputi, Transfer, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Safe Deposit Box, dan lain-lain (Kasmir, 2005: 27).

Bank merupakan industri jasa yang kegiatan operasionalnya membeli atau menjual jasa-jasa, seperti (BI-RTGS) dan (SKNBI) atau yang biasa disebut dengan Kliring (Malayu, 2008: 14). Kliring adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi Kliring Debet dan Kliring Kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, Kliring berperan penting dalam proses aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memperoleh transaksi pembayaran yang termasuk *Retail Value Payment System* (RVPS) atau transaksi bernilai kecil (*retail*) yaitu transaksi di bawah Rp 100.000.000 (*bi.go.id*, 2016).

Persamaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah dalam pemberian produk jasa Kliring yaitu sama-sama untuk mendukung kelancaran kegiatan bank dengan menawarkan jasa penyelesaian hutang piutang (penagihan cek atau BG) antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga Kliring dan juga pengiriman uang di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam pemberian jasa Kliring yaitu pada

Bank Konvensional jasa yang ditawarkan adalah untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan pada Bank Syariah dalam menawarkan jasa Kliring menggunakan akad *wakālah* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 (Ascarya, 2013: 104).

Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga menyediakan produk-produk jasa tersebut berdasarkan prinsip perwakilan (*Wakālah*). Produk-produk jasa yang telah disediakan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam jasa pengiriman uang adalah melalui RTGS dan Kliring (Malayu, 2008:143). Dalam produk jasa Kliring yang ada pada bank konvensional tentu saja mekanismenya berbeda dengan yang ada pada Bank Syariah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji mekanisme penyelesaian Kliring yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah tersebut dengan Judul **“Mekanisme Penyelesaian Kliring Antar Bank Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”**.



1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian Kliring Antar Bank pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat untuk:

- a. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik ini dalam Khazanah Ilmu Pengetahuan atau lingkungan kampus dapat berguna sebagai bahan bacaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai mekanisme penyelesaian Kliring Antar Bank bagi mahasiswa khususnya mahasiswa D-III Perbankan Syariah.

- b. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi kliring dan termotivasi untuk melakukannya di Perbankan Syariah khususnya Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

- c. Instansi Tempat Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak Bank Aceh agar dapat lebih optimal lagi dalam menjalankan suatu kegiatan.

- d. Penulis

Hasil Laporan Kerja Praktik merupakan media bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan mengenai mekanisme penyelesaian Kliring, serta dapat membandingkan teori yang

diperoleh penulis selama perkuliahan dengan penerapan di Instansi tempat kerja praktik.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Sistematika penulisan laporan ini bertujuan untuk menjadikan pembahasan laporan kerja praktik menjadi terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam empat bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai LKP ini, dimulai dari latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan kerja praktik.

Bab kedua, membahas tinjauan lokasi kerja praktik yang akan dibagi dalam sub bahasan yaitu sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, dan keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Bab ketiga, membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik yang dibagi kedalam sub bahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi kerja praktik.

Bab keempat, merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan serta merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Salah satu Bank Syariah yang berdiri di Aceh adalah PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh, yang merupakan Bank Daerah Provinsi Aceh cabang dari PT. Bank Aceh Cabang Syariah memulai aktifitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai izin pembukaan kantor cabang syariah bank dalam aktivitas komersial bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah pada 5 November 2004. PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh sebelumnya bernama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV, yang didirikan pada tanggal 7 september 1957. Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank pembangunan Daerah Istimewa Aceh dan pada tanggal 29 september 2010, menjadi PT. Bank Aceh yang telah disahkan oleh keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 (*bankaceh.go.id*, 2016). جامعة الزنبرك

Namun baru 20 hari diresmikan PT. Bank Aceh Syariah tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004 menghadapi ujian yang cukup berat yaitu ditimpa musibah gempa bumi dan tsunami. Musibah yang sangat besar itu tidak hanya merusak segala fasilitas kantor Bank Aceh Syariah yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar, namun juga meninggal dan hilangnya karyawan serta nasabah yang sudah dijalin hubungan yang cukup baik. Kondisi tersebut sempat menyebabkan ekspansi pembiayaan yang sudah di bina baik dengan instansi-instansi pemerintahan maupun

swasta berhenti total. Namun dengan tekad yang kuat para Direksi, maka pada tanggal 3 Januari 2005 Bank Aceh Syariah kembali beroperasi dengan membuka kantor sementara di Kantor Pusat Bank Aceh, tepatnya pada bagian Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Bank Aceh Kantor Pusat Operasional. Mengingat situasi dan kondisi masyarakat saat itu kegiatan yang dilakukan hanya berupa menyelamatkan beberapa aset yang mungkin untuk di selamatkan, melakukan identifikasi data-data nasabah yang masih hidup dan telah meninggal, serta melayani pembayaran tabungan kepada nasabah yang umumnya dilakukan oleh ahli waris nasabah.

Usaha untuk mengakomodir kembali peluang usaha syariah yang terus menggeliat di Provinsi Aceh, maka pada tanggal 21 Februari 2005, operasional Bank Aceh Syariah dipindahkan ke jalan Mata Ie No. 17A Keutapang Dua, darul Imarah, Aceh Besar. Pada alamat inilah Bank Aceh Syariah mulai beraktivitas kembali, walaupun dengan kondisi kantor yang jauh dari pusat kota. Seiring berjalannya waktu, penghimpunan dana masyarakat dan pemasaran pembiayaan terus meningkat, dan relasi bisnis dengan berbagai instansi pemerintahan dan swasta juga telah terjalin dengan baik.

Sehubungan dengan surat Direksi Bank Aceh No. 298/DRC.02/1/06 Tanggal 23 Januari 2006 tentang Rencana Pindahan Kantor Cabang Syariah, Operasional Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dipindahkan ke Jl. T. Hasan Dek No. 42-44 Beurawe Banda Aceh, terhitung mulai 6 Februari 2006 hingga saat ini (bankacehsyariah, 2016).

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha

dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa

menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 19 September 2016, Bank memiliki 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 85 Kantor Cabang Pembantu, 15 Kantor Kas, 13 Payment Point, 2 Mobil Kas Keliling, serta 201 Gerai ATM Bank Aceh (bankacehsyariah, 2016).

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh

Untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan yang berkaitan dengan penghimpunan dana dan pembiayaan serta kegiatan jasa keuangan syariah lainnya, maka perbankan harus mempunyai struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh mempunyai seorang pimpinan yang langsung membawahi sejumlah kepala bagian dan subbagian yang berada dibawahnya.

Adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh sebagai berikut (PT. Bank Aceh Syariah, 2012:27):

1. **Pemimpin. R - R A N I R Y**
Tugas dan wewenang sebagai seorang pemimpin adalah:
 - a. Memimpin, Mengawasi jalannya kegiatan transaksi bisnis yang dihadapi bank sesuai dengan prinsip syariah dan juga harus mengetahui serta memahami hukum dagang dan perjanjian bisnis.
 - b. Menetapkan sarana usaha dan kebijakan untuk mencapai sasaran dengan menerapkan atau melaksanakan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah Bank Indonesia.
 - c. Memilih dan mengangkat kepala bagian personalia.

- d. Melaksanakan koordinasi perencanaan bimbingan dan pengawasan intern atas semua kegiatan yang menyangkut kepengurusan dan pengelolaan bank.
2. Bagian Umum.
Bagian umum merupakan aparat manajemen yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di bidang umum dan personalia.
Fungsi dan tugas pokoknya adalah:
 - a. Bertanggung jawab atas kegiatan personalia, sekretariat, logistik, komunikasi dan kegiatan umum lainnya.
 - b. Bertanggung jawab untuk melindungi harta tetap bank, termasuk seluruh peralatan dan perlengkapan.
 - c. Melakukan dan bertanggung jawab atas kelancaran serta keberhasilan seluruh kegiatan administrasi/sekretariat, baik dalam hubungan intern maupun ekstern.
 - d. Melakukan evaluasi atau penilaian prestasi kerja seluruh karyawan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Merencanakan dan mengelola kebutuhan sarana dan logistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Bagian Pembiayaan atau Pemasaran.
 - a. Kepala Bagian Pembiayaan
Tugas dan wewenang kepala bagian pembiayaan antara lain:
 - Bertanggung jawab atas segala aktivitas pengelolaan produk bank.
 - Bertanggung jawab atas segala kerugian bank akibat kelalaiannya sendiri.
 - Bertanggung jawab atas penciptaan pendapatan bank sesuai target yang telah ditetapkan oleh manajemen bank.
 - Bertanggung jawab atas pengelolaan pinjaman mulai dari permohonan pembiayaan hingga pelunasannya.
 - b. *Account Officer* Pembiayaan
Account Officer Pembiayaan mempunyai wewenang terhadap kelengkapan dokumen-dokumen secara lengkap yang berhubungan dengan pemberian pembiayaan.
 - c. *Legal dan Support* Pembiayaan
Legal dan support Pembiayaan bertugas memeriksa legalitas dokumen nasabah, dan *cheking on the spot*.
 - d. Penyelamat Pembiayaan Group

Bagian ini bertugas untuk menagih pembiayaan yang macet, kemudian bagian pembiayaan ini juga bertanggung jawab menangani masalah dukungan bank dan jaminan bank dari permohonan nasabah sampai penerbitan jaminan bank dan dukungan bank yang diminta oleh nasabah.

4. Bagian Operasional Bank

a. Kepala Bagian Operasional

Kepala bagian operasional bertanggung jawab atas batas akses dalam transaksi keuangan sesuai dengan wewenang yang di berikan oleh manajemen, serta menjaga kerahasiaan yang dilimpahkan kepadanya.

b. *Customer Service*

Fungsi dan tugas dari *Customer Service* adalah:

- Memberikan informasi kepada nasabah tentang syarat-syarat pembukaan atau penutupan tabungan.
- Meneliti setiap persyaratan pembukaan rekening sesuai dengan produk dan jasa bank yang di tawarkan kepada nasabah.
- Melayani pembukaan rekening bank.
- Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang di sampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank.

c. *Teller Group*

Fungsi dan tugas dari *Teller group* adalah:

- Melayani setiap transaksi setoran dan penarikan nasabah atas deposito, rekening giro, dan tabungan secara tunai sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- Memberi penjelasan dan bersikap ramah pada nasabah dalam setiap proses transaksi.
- Menghitung jumlah dan keaslian uang yang diterima, serta mencocokkan dengan slip yang di berikan oleh nasabah, baik setoran, penarikan maupun transfer.

d. *Transfer Group*

Fungsi dan tugas dari *Transfer Group* adalah:

- Memberikan jasa pada nasabah yang ingin melakukan transfer uang dalam jumlah besar maupun kecil.

- Bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepada mereka, serta menjalankan sesuai dengan amanah.
5. Bagian *Management Information System* (MIS)/pelaporan Akuntansi
- Bagian (MIS)/pelaporan Akuntansi ini meliputi:
- a. Kepala Bagian *Management Information System* (MIS).
 - b. Verifikasi/checker.
 - c. Akuntansi dan Laporan.
 - d. Teknologi Sistem Informasi (TSI).
- Bagian MIS ini menangani masalah laporan transaksi yang telah dilakukan pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh, yaitu:
- a. Membuat laporan harian.
 - b. Membuat laporan mingguan untuk mengetahui giro wajib minimum.
 - c. Membuat laporan bulanan/Laporan Bank Umum Syariah (LUBS) dan *System Information Debitur* (SID).

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh

Dalam sebuah perusahaan perbankan terdapat kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mendukung berkembangnya sebuah perusahaan dan mendapatkan keuntungan dengan cara memberikan pelayanan terbaik bagi nasabahnya dalam bentuk produk-produk dan jasa-jasa perbankan, begitu pula dengan PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh yang telah didirikan sejak tanggal 5 November 2004 sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Provinsi yang juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan memberikan pelayanan jasa perbankan, guna bisa bertahan di tengah persaingan bank syariah dan mampu menarik calon nasabah serta mempertahankan nasabah melalui produk-produk yang berkualitas.

Dengan melihat perkembangan lembaga keuangan ini PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh terus mengembangkan kegiatan

usahanya, tidak hanya menawarkan produk-produk yang berhubungan dengan penghimpunan dana dan penyaluran dana, namun juga menawarkan produk jasa-jasa keuangan lainnya yang terus dikembangkan dengan berlandaskan undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bab I pasal I, sebagai berikut: “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Adapun jenis-jenis produk yang di tawarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

2.3.1 Penghimpun Dana

Ada beberapa produk penghimpun dana yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh, adapun beberapa jenis produk tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tabungan iB

Tabungan iB adalah simpanan masyarakat kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Adapun jenis tabungan atau simpanan pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah adalah:

a. TabunganKu iB N I R Y

TabunganKu iB merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus iB merupakan Tabungan yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah pelanggannya.

c. Tabungan Sahara iB

Tabungan Sahara iB merupakan tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan *akad Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni Nasabah kepada Bank.

2. Giro Amanah iB

Giro Amanah iB merupakan Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *Cheque* dan *Bilyet Giro*.

2.3.2 Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana PT. Bank Aceh cabang Syariah menawarkan beberapa produk yang disebut pembiayaan, dan produk jasa perbankan yaitu:

1. Pembiayaan Consumer iB

Pembiayaan Consumer iB adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pembiayaan ini menggunakan pola jual-beli (*murabahah*), dimana nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga jual beli supplier ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.

2. Pembiayaan Seramoe Mikro Bank Aceh iB

Pembiayaan Seramoe Mikro Bank Aceh iB adalah suatu produk pembiayaan yang telah diperuntukan bagi pengusaha usaha kecil atau mikro dalam rangka penanaman modal untuk pengembangan usahanya.

3. Pembiayaan Usaha Rakyat iB (PUR)

Pembiayaan Usaha Rakyat iB adalah suatu pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan usaha kecil atau mikro.

4. Bank Garansi iB

Bank Garansi iB adalah suatu produk pembiayaan terkait dengan jaminan. Pada produk ini, jaminan pembayaran diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Bank garansi ini memakai akad *Kafālah*.

5. Pembiayaan Usaha iB

Pembiayaan Usaha iB adalah suatu pembiayaan yang diperuntukan kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha dengan menerapkan prinsip syariah. Pembiayaan ini

digunakan untuk pengembangan usaha sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar.

2.3.3 Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa perbankan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan penghimpunan dan penyalurkan dana. Semakin lengkap jasa yang diberikan oleh bank maka akan semakin baik untuk menarik nasabah. Hal tersebut dapat menjadikan nasabah merasa nyaman untuk melakukan kegiatan transaksi keuangan. Begitu pula dengan PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh yang memberikan pelayanan jasa kepada nasabahnya melalui:

1. *SMS Banking*

SMS Banking merupakan sebuah fasilitas layanan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah untuk nasabah agar memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Dengan mengirim SMS ke 3322 nasabah dapat melakukan pengecekan saldo, isi ulang pulsa, transfer antar rekening hingga pembayaran tagihan handphone. Layanan ini dapat digunakan setiap saat dan kapan saja.

2. *Automatic Teller Machine (ATM)*

ATM adalah sebuah fasilitas layanan Bank Aceh Syariah yang diberikan untuk mempermudah dan mempercepat transaksi keuangan nasabah bersama kartu ATM Bank Aceh Syariah.

3. *BI-RTGS*

Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)* adalah sistem transfer dana elektronik antar peserta

dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara otomatis.

4. *Kliring*

Kliring adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi *kliring debit* dan *kliring kredit* yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.

5. Gadai Emas iB

Gadai Emas Syariah atau disebut juga pembiayaan *Rahn* pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *Qardh, Rahn dan Ijārah*, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.


2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh

Di dalam sebuah instansi ataupun perusahaan adanya bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu instansi atau perusahaan untuk kelancaran kegiatan perusahaannya, sehingga masing-masing dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan begitu juga pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh yang mempunyai keadaan personalia, yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan terorganisir dengan baik. Hal tersebut juga tidak terlepas dari kinerja para karyawan dan struktur yang telah ditetapkan oleh pihak bank, seperti bank pada umumnya.

PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh juga memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat

serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administrasi karyawan PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh, dan dalam setiap bidangnya mempunyai peran dan tugas masing-masing.

Adapun keadaan personalia yang ada di PT. bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh secara umum penulis sampaikan yaitu: PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh mempunyai 55 orang karyawan. 33 karyawan laki-laki dan 22 karyawan wanita. Untuk pendidikan terakhir dari semua karyawan pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh yaitu: lulusan S-2 sebanyak 1 orang, S-1 sebanyak 17 Orang, D-3 sebanyak 19 orang dan SMA sebanyak 18 orang. Masa pensiun karyawan PT. Bank Aceh adalah pada umur 65 tahun.¹



¹ Hasil wawancara dari Kepala bagian Umum PT. Bank Aceh Kantor Cabang Syariah Banda Aceh pada tanggal 14 Desember 2016

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama melaksanakan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan setengah atau 30 (tiga puluh) hari masa kerja dihitung mulai tanggal 18 April sampai 3 Juni 2016, Penulis telah mendapatkan banyak ilmu baru dan pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah di dapatkan di bangku perkuliahan selama ini di dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Hal tersebut tidak lepas pula dari bantuan dan bimbingan yang telah diberikan oleh pimpinan dan karyawan/karyawati PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh.

Prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh mulai dari *briefing* (Pengarahan) dan baca do'a pagi sampai dengan waktu jam kantor selesai serta kegiatan lain yang akan mendukung pengembangan mahasiswa dalam mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru mengenai Praktik Kerja secara nyata di lapangan.

Peserta magang juga harus melakukan pekerjaan di bawah divisi yang telah ditugaskan oleh pihak bank. Dalam masa kerja praktik penulis telah ditempatkan pada bagian operasional. Hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan bentuk dunia kerja di institusi perbankan. Akan tetapi tidak semua kegiatan diperbantukan oleh peserta magang karena terbatasnya waktu dan terdapat beberapa pekerjaan yang bersangkutan

dengan kerahasiaan lembaga. Adapun bagian yang dilibatkan mahasiswa ketika proses magang pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Bagian Operasional

1. Stempel Buku Tabungan.
2. Mengirim surat melalui *fax*.
3. Memperbanyak berkas pembukuan tabungan.
4. Fotocopy berkas-berkas nasabah seperti akta tanah, surat kuasa, dll.
5. Mengantarkan berkas-berkas atau file-file kepada pimpinan.
6. Mengarsipkan atau menata bundel-bundel operasional secara teratur dan rapi.

b. Bagian Costumer Service

1. Membantu membuatkan referensi bank.
2. Melengkapi formulir data nasabah.
3. Meregister dan merapikan buku cek/BG.
4. Meregister buku tabungan yang akan di tanda tangani.
5. Mencatat Nomor agenda pada referensi bank dan nomor *Debit Nota (DN)*.
6. Membantu *Costumer Service* untuk merapikan formulir tabungan, giro dan deposito.

c. Bagian RTGS dan Kliring

1. Mencatat *Debet Nota (DN)*, *Credit Nota (CN)*, dan Pindah Pembukuan (PP).
2. Mempelajari Sistem RTGS dan Kliring.
3. Mengarsip berkas RTGS dan Kliring.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kegiatan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh, penulis ditempatkan pada bagian RTGS dan kliring. Lalu penulis mengamati:

a) Prosedur Transaksi Kliring Pada PT. Bank Aceh Syariah

Dalam melakukan transaksi dengan produk Kliring, maka nasabah wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh dengan alur sebagai berikut :



Gambar 3.1: Alur Layanan Pembayaran Reguler SKNBI

Pengiriman uang melalui kliring dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nasabah mengirimkan data pembayaran kepada Bank pengirim.
- b. Bank pengirim mengirimkan transaksi ke SKNBI.
- c. Bank Indonesia sebagai perantara antara Bank pengirim dan Bank penerima.
- d. Bank penerima melakukan verifikasi Nama dan Nomor Rekening nasabah. penerima, jika tidak sesuai harus di retur kepada Bank pengirim.
- e. Nasabah menerima data pembayaran dari Bank penerima. *(Bank Aceh Syariah, 2016)*

b) Prinsip dan akad Transaksi Kliring Pada PT. Bank Aceh Syariah

Pada dasarnya prinsip akad yang digunakan pada transaksi kliring adalah menggunakan Akad *Wakālah*. Akad *wakālah* yaitu akad yang kedua belah pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mewakilkan, atau memberikan data kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai dengan permintaan pihak yang mewakilkan. Jadi pihak PT. Bank Aceh Syariah menggunakan akad *wakālah* pada saat transaksi kliring.

c) Jadwal Operasional Transaksi kliring Pada PT. Bank Aceh Syariah

Dalam melakukan transfer dana menggunakan transaksi kliring, dana yang dikirimkan tidak langsung masuk seketika pertransaksi secara individual seperti halnya RTGS. Layanan transfer dana melalui kliring dilakukan sebanyak 5 periode dalam sehari yang disebut dengan *Settlement* (sistem penyelesaian transaksi): Adapun jadwal operasional layanan transfer dana transaksi kliring dalam sehari adalah sebagai berikut : **A R - R A N I R Y**

- 1) *Settlement* Periode 1, jam 09.00.
- 2) *Settlement* Periode 2, jam 11.00.
- 3) *Settlement* Periode 3, jam 13.00.
- 4) *Settlement* Periode 4, jam 15.00.
- 5) *Settlement* Periode 5, jam 16.45.

3.3 Teori Yang Berkaitan Dengan Bidang Kerja Praktik

3.3.1 Pengertian Kliring

Dalam Undang-undang No. 23 pasal 16 Tahun 1999 menyebutkan, Kliring adalah suatu kegiatan pertukaran Warkat atau Data Keuangan Elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu (Judisseno, 2002:190).

Dalam redaksi yang lain, pengertian kliring ialah sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Hal ini termasuk dalam tugas bank Indonesia dalam pembinaan perbankan di Indonesia guna memperluas, memperlancar serta mengatur lalu lintas pembayaran giral antar bank yaitu kegiatan bayar-membayar dengan warkat bank yang diperhitungkan atas beban dan untuk kepentingan rekening nasabah bank yang telah ditetapkan (Suyatno, dkk., 2007 : 81).

3.3.2 Penyelenggaraan Kliring

Ketentuan khusus bagi bank pelaksana kliring sebagai berikut:

- Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama-sama dengan laporan mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.
- Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut pada bank Indonesia.

Sedangkan Syarat-syarat bank untuk dapat menyelenggarakan kliring lokal antara lain:

- a) Kemampuan Administrasi.
- b) Tenaga Pimpinan dan Pelaksanaan.
- c) Ruang Kantor.
- d) Peralatan Komunikasi.
- e) Ditunjuk oleh BI.

Peserta kliring adalah bank-bank umum untuk pemerintah atau swasta yang berada di wilayah kliring tertentu yang dikoordinir oleh bank Indonesia atau bank yang telah ditunjuk. Wakil Peserta kliring ditunjuk oleh bank peserta sekurang-kurangnya dua orang wakil tetap pada lembaga kliring.

Wakil golongan "A" berwenang untuk membuat, mengubah, memberikan tanda terima dan menandatangani daftar rekapitulasi. Neraca dan Bilyet saldo kliring. Wakil golongan "B" berwenang sama dengan golongan A serta mengubah dan menambah serta menandatangani surat penolakan kliring.

Pada dasarnya kegiatan ini bertujuan untuk Memperlancar lalu lintas pembayaran giral, Pelayanan terhadap nasabah, dan Perhitungan/penyelesaian utang piutang diharapkan menjadi lebih mudah cepat dan aman juga efisien.

3.3.3 Jenis Transaksi Kliring

- Setoran Kliring: yaitu Warkat Bank lain yang disetorkan ke rekening nasabah.
- Tarikan Kliring: yaitu Warkat yang ditagihkan penarik dari Bank lain kepada rekening tertarik.
- Kiriman Uang Masuk: Pemindahan dana dari Bank lain.

- Kiriman Uang Keluar: yaitu Pemindahan dana ke Bank lain.
- Tolakan Keluar: yaitu Warkat penarikan kliring yang ditolak pembayarannya atau tidak memenuhi syarat baku. (saldo,tanggal,tanda tangan,pengisian dll).
- Tolakan Masuk: yaitu Warkat setoran kliring yang ditolak pembayarannya oleh Bank lain (*ariefmuliadi30.blogspot.co.id*, 2013).

3.3.4 Warkat-warkat Kliring

Warkat adalah alat lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring. Sesuai SEBI No. 14/8/UPBB tgl.10 September 1981 yang terdiri dari:

- a) Cek.
- b) Bilyet Giro.
- c) Surat Bukti Penerimaan Transfer.
- d) Wesel Bank untuk Transfer.
- e) Nota Debet.
- f) Nota Kredit.

Yang dinyatakan dalam uang rupiah dan bernilai nominal penuh, serta telah jatuh tempo pada waktu di klirinkan.

Warkat yang tidak tersebut diatas hanya dapat diperhitungkan sebagai lampiran nota debet/kredit yang dikeluarkan oleh peserta yang bersangkutan. Surat-surat berharga dalam kliring misalnya: cek, wesel, bilyet giro, nota kredit, dan surat lainnya yang kesemuanya dinyatakan dalam uang rupiah dan menurut pimpinan kliring dapat diperhitungkan melalui kliring.

Warkat-Warkat yang dapat diklirinkan adalah:

- a) Cek.

- b) Bilyet Giro.
- c) Wesel Bank.
- d) LLG.
- e) Surat Bukti Transfer.
- f) Sertifikat Deposito.

3.3.5 Dasar Hukum Kliring

Pada dasarnya akad yang digunakan pada kliring adalah akad *wakālah*. *Wakālah* dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu. Dalam aplikasi perbankan, Bank Syariah sebagai penerima mandat, mendapat kekuasaan dari nasabah untuk mewakili urusannya. Bank syariah (*wakil*) mendapat kuasa dari nasabah (*muwakil*) untuk melakukan tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.

Nasabah dan investor melakukan kontrak dengan bank syariah untuk melaksanakan suatu pekerjaan atas permintaan nasabah dan investor. Bank syariah mendapatkan *fee* atas pekerjaan yang dilakukan (Ismail, 2011: 194-195). Dasar hukum yang mengatur kegiatan *wakālah* tersebut adalah merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 10/DSN-MUI/IV/2000. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan terkait dengan *wakālah* sesuai dengan ketentuan DSN, pertama adalah ketentuan tentang *wakālah*, kedua rukun dan syarat *wakālah* dan yang ketiga adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (*dsnmu.or.id*, 2017).

Rukun dari akad *wakālah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikaan kuasa kepada pihak lain, dan *wakil* (penerima kuasa).
- b. Objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan).
- c. *Shigah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sedangkan syarat-syarat dari akad *wakālah*, yaitu:

- 1) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan.
- 2) Tidak bertentangan dengan syariat islam.

Bentuk-bentuk akad *wakālah*, yaitu:

- 1) *Wakālah muthalaqah*, yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat-syarat tertentu.
- 2) *Wakālah muqayyadah*, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Contoh pengguna *wakālah* dalam jasa perbankan, antara lain L/C (*Letter Of Credit*), Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, dan pembayaran gaji (Ascarya, 2013: 181).

Landasan Syariah Dasar Hukum *Wakālah*:

- a. Al-Quran - RANIRY

Landasan syariah tentang *wakālah* terdapat dalam Al-Quran yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ، قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ

بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ
وَلْيَلْطَفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab: "Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun."

Dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 283 juga membahas tentang *wakālah* yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِرَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: "...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

Landasan hukum *Wakālah* juga terdapat pada potongan surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."*

Dari ayat-ayat di atas jelaslah bahwa *wakālah* tersebut merupakan penyerahan suatu kepercayaan untuk melakukan sesuatu hal. Begitu juga halnya dengan Kliring yang merupakan produk perbankan Indonesia yang memiliki hukum syariah dan diqiyaskan kepada akad *wakālah* tersebut, maka kliring merupakan produk yang telah sesuai dengan syariat islam.

b. Hadits

Landasan syariah tentang *wakālah* juga terdapat dalam Hadist berikut ini:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِضَاهُ فَأَعْلَظَ فَهَمَّ بِهِ
 أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ
 لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سَنًا مِثْلَ سَنَةِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ
 اللَّهِ لَا بَجْدُ إِلَّا أَمْثَلُ مِنْ سَنَةٍ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ
 أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

Artinya: *"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk 'menanganinya'. Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah*

kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar." (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

c. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Maksud dari kaidah fiqih di atas adalah muamalah itu diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat *nash* yang melarangnya. Dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang sebelum *nash* yang secara *shahih* melarangnya.

3.3.6 Manfaat dan Tujuan Kliring

Tujuan diterapkannya SKNBI pada penyelenggaraan kliring di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring. Adapun manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya SKNBI adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Indonesia:
 - a. Efisiensi waktu dan biaya, khususnya dalam hal:
 - 1) Operasional kliring dengan ditiadakannya fisik warkat kredit.
 - 2) Maintenance aplikasi kliring dengan digunakannya sistem yang terintegrasi di seluruh wilayah kliring.

- b. Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui kliring yang lebih luas dengan diakomodirnya kliring antar wilayah untuk transfer kredit.
 - c. Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring yang bersifat multilateral netting sesuai dengan Core Principles yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement (BIS)*.
2. Bagi Bank:
- a. Efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi warkat kredit.
 - b. Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah (Bank Indonesia, 2011).

3.3.7 Mekanisme Penyelesaian Kliring

Penyelesaian SKNBI terdiri dari 2 (dua) sub sistem, yaitu:

- 1. Kliring Debet
 - a. Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian, digunakan untuk transfer debit antar Bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit (cek, bilyet giro, nota debit dan lain-lain).
 - b. Penyelenggaraan kliring debit dilakukan secara lokal di setiap wilayah kliring oleh PKL.
 - c. PKL akan melakukan perhitungan kliring debit berdasarkan DKE debit yang dikirim oleh peserta.
 - d. Hasil perhitungan kliring debit secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKN.

Secara umum mekanisme kliring debit adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum kegiatan kliring debit dimulai, Bank wajib menyediakan pendanaan awal (*prefund*).
- 2) Peserta membuat Data Keuangan Elektronik (DKE) debit berdasarkan warkat debit yang akan dikliringkan.
- 3) Mengirimkan DKE debit dan warkat debit ke PKL. Pengiriman DKE debit dapat dilakukan secara online maupun offline tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta.
- 4) Selanjutnya PKL akan melakukan penggabungan dan perekaman atas DKE debit yang telah lolos validasi. Sementara untuk warkat debit akan dipilah berdasarkan bank tertuju:
 - a. secara otomatis dengan menggunakan mesin reader sorter berteknologi image, bagi PKL yang telah menerapkan sistem pilah warkat otomatis.
 - b. secara manual oleh masing-masing peserta di lokasi PKL, bagi PKL yang belum menerapkan sistem pilah warkat otomatis.
- 5) Atas dasar DKE debit yang diterima, PKL akan melakukan perhitungan kliring debit.
- 6) PKL mengirimkan hasil perhitungan kliring debit lokal ke SSK.
- 7) Mencetak laporan hasil kliring debit untuk selanjutnya didistribusikan kepada seluruh peserta bersamaan dengan warkat debit.

- 8) Setelah hasil perhitungan kliring debit lokal dari seluruh penyelenggara kliring di terima oleh SSK, akan dilakukan perhitungan kliring debit secara nasional.
- 9) Selanjutnya SSK melakukan simulasi *Failure To Settle arrangement* (FtS).
- 10) Apabila hasil perhitungan kliring debit nasional:
 - a. Bank “menang kliring (posisi kredit)”, seluruh *cash prefund* yang telah disediakan dikredit kembali ke rekening giro Bank bersamaan dengan pengkreditan hasil kliring yang bersangkutan.
 - b. Bank “kalah kliring (posisi debit)”, sistem secara otomatis akan melakukan penyelesaian atas kewajiban Bank tersebut dengan urutan sebagai berikut :
 - Pertama-tama sistem akan menggunakan *cash prefund* yang telah disediakan Bank.
 - Apabila kewajiban Bank masih lebih besar dari *cash prefund*, maka kekurangannya akan dipenuhi dari dana yang tersedia pada rekening giro Bank.
 - Apabila kewajiban Bank masih lebih besar dari *cash prefund* dan saldo pada rekening giro, maka atas kekurangan saldo rekening giro Bank tersebut sistem akan menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari Kliring (FLI-Kliring) atau Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah Kliring (FLIS-Kliring) berdasarkan *collateral prefund* yang disediakan oleh Bank.

- Apabila kekurangan saldo rekening giro Bank masih belum dapat ditutup dengan FLI-Kliring/FLIS-Kliring, maka kekurangan tersebut ditutup dengan surat berharga Bank yang ada pada rekening FLI-RTGS/FLIS-RTGS.
 - Pelunasan FLI-Kliring/FLIS-Kliring dan FLI-RTGS/FLIS-RTGS harus dilakukan sebelum tutup Sistem BI-RTGS.
 - Apabila sampai dengan akhir hari FLI-Kliring/FLIS-Kliring belum dapat dilunasi maka akan menjadi Fasilitas Pendanaan Jangka Panjang (FPJP) atau Fasilitas Pendanaan Jangka Panjang Syariah (FPJPS). Pelunasan FLI-Kliring/FLIS-Kliring dan FLI-RTGS/FLIS-RTGS harus dilakukan sebelum tutup Sistem BI-RTGS.
- 11) Setelah proses kliring debit selesai, peserta dapat memperoleh DKE inward dengan cara men-download dari SSK atau dari KPK melalui media rekam data elektronik (disket, *flashdisk*, atau CD).
2. Kliring Kredit- R A N I R Y
- a. Digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (*paperless*).
 - b. Penyelenggaraan kliring kredit dilakukan secara nasional oleh PKN.
 - c. Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim peserta (*azwinrizaldy.wordpress.com, 2012*).

3.3.8 Peserta Kliring

Bank yang dimaksud peserta kliring adalah bank-bank umum dan bank-bank pembangunan yang berada dalam wilayah kliring tertentu dikoordinasikan oleh Bank Indonesia atau Bank lain yang ditunjuk dalam wilayah itu.

Ada dua macam penyertaan dalam kliring yang kita kenal, yaitu:

1. Penyertaan langsung yaitu memperhitungkan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring, dan yang dapat ikut dalam penyertaan langsung itu ialah kantor Bank Indonesia, kantor pusat Bank Umum dan Bank Pembangunan serta kantor cabang kedua Bank itu.
2. Penyertaan tidak langsung yaitu memperhitungkan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat atau salali satu kantor cabangnya yang menjadi peserta kliring yaang ikut dalam penyertaan tidak langsung ini ialah kantor cabang dan kantor cabang pembantu. (Suyatno, dkk., 2007 : 82)

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melakukan kegiatan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh, Penulis ditempatkan pada bagian Kliring dan RTGS. Hasil yang didapatkan dari Kerja Praktik tersebut yaitu penulis mengetahui tentang mekanisme Penyelesaian Kliring Antar Bank dan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menerapkan sesuai dengan teori-teori yang telah penulis jelaskan di atas. Di mana penulis juga banyak membantu karyawan dalam mengerjakan tugasnya dan juga mengamati proses berlangsungnya mekanisme transaksi sistem pengiriman uang yang dilakukan oleh petugas Kliring dan RTGS ke bank penerima. Selain itu Penulis juga mengamati atau mempelajari bagian-

bagian yang lainnya yang berhubungan dengan bagian operasional misalnya bagian *Customer Service* dan *Teller*.

Penulis melihat ada beberapa masalah yang masih terjadi pada bagian Kliring dan RTGS. Terutama masalah keterlambatan pengiriman uang dan pelunasan uang dari penagihan warkat pada jasa kliring. Menurut pengamatan Penulis bahwa masalah yang terjadi tersebut bukan akibat dari kelalaian karyawan dalam menginput data kepada BI untuk diteruskan kepada bank penerima, tetapi juga faktor dari nasabah sendiri yang lalai untuk melunasi kewajiban pelunasan warkat-warkatnya ketika sudah jatuh tempo, yang mana itu semua mengakibatkan proses kliring terhambat.

Sebagai salah satu bank yang profesional dan menjadi pilihan masyarakat dalam menggunakan jasa pengiriman uang, PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh sepatutnya lebih berhati-hati dan profesional dalam menyikapi nasabah-nasabah yang bertindak lalai dalam melunasi kewajibannya dan lebih menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan ditetapkan oleh Bank Indonesia agar terhindar dari masalah-masalah yang selama ini terjadi.

Dalam penggunaan akad, Penulis memperhatikan bahwa akad yang digunakan pada PT. Bank Aceh juga sesuai dengan Fatwa DSN tentang kliring yang mana menggunakan akad *wakālah* yang berarti pengiriman yang diwakilkan kepada pihak Bank. Begitu juga dengan prosedur yang diterapkan pada PT. Bank Aceh Syariah juga sama dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berkenaan dengan Bank peserta kliring, Bank yang tidak termasuk dalam peserta adalah BPR, karena BPR lebih kepada prioritas menyalurkan dana kepada nasabah dan tidak menyediakan jasa kliring,

jadi BPR tidak termasuk kedalam Bank peserta kliring langsung. Tetapi jika BPR ingin melakukan transaksi kliring BPR tersebut harus mengikuti kegiatan kliring melalui Bank yang telah terdaftar sebagai peserta kliring.

Jenis-jenis bank yang menggunakan jasa kliring ialah seluruh Bank Umum dan Bank Umum Syariah seperti Bank Aceh, Bank BNI, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI, Bank Syariah BNI, Bank BCA, Bank MANDIRI, Bank DANAMON, Bank Syariah BUKOPIN, dan lain-lain. Kita dapat mengetahui bank apa saja yang termasuk dalam anggota kliring dengan melihat produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank tersebut, karena kliring ini termasuk dalam jasa transfer, yang mana umumnya seluruh Bank Umum sudah ada jasa kliring.

Dalam pengiriman kliring, nasabah terlebih dahulu mengisi data yang kemudian diberikan kepada pihak bank dan dilakukan transaksi oleh pihak bank. Dana yang dikirimkan tidak langsung masuk seketika pertransaksi secara individual seperti halnya RTGS. Layanan transfer dana melalui kliring dilakukan sebanyak 5 periode dalam sehari yang disebut dengan *settlement* (sistem penyelesaian transaksi).

Resiko yang akan terjadi apabila nasabah salah dalam mengisi data yang telah diberikan kepada pihak bank adalah uang tidak masuk ke rekening yang dituju dan akan ada balasan dari pihak bank penerima untuk di *return* (kembali) ke bank pengirim, pada sistem *return* akan tertera rekening salah atau nama tidak lengkap. Jadi pihak bank wajib memeriksa kembali data yang telah di isi oleh nasabah dan nasabah juga harus teliti dalam memberikan data kepada pihak bank agar tidak terjadi gagalnya proses kliring.

BAB EMPAT

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kerja Praktik yang telah Penulis laksanakan dan dari pemaparan Laporan Kerja Praktik penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Kliring adalah sarana pertukaran atau perhitungan warkat antar bank baik atas nama bank atau nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu dan dalam satu wilayah kliring yang sama yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

Mekanisme atau prosedur yang digunakan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, hanya saja PT. Bank Aceh Syariah dalam sistemnya menggunakan akad *wakālah* dimana bank tersebut sebagai perwakilan.

Secara umum mekanisme transaksi kliring antar bank peserta kliring adalah sebagai berikut:

1. Sebelum kegiatan kliring debit dimulai, Bank wajib menyediakan pendanaan awal (*prefund*).
2. Peserta membuat Data Keuangan Elektronik(DKE) debit berdasarkan warkat debit yang akan dikliringkan.
3. Mengirimkan DKE debit dan warkat debit ke Penyelenggara Kliring Lokal(PKL). Pengiriman DKE debit dapat dilakukan secara online maupun offline tergantung dengan jenis Terminal Peserta Kliring(TPK) yang digunakan oleh peserta.

4. Selanjutnya PKL akan melakukan penggabungan dan perekaman atas DKE debit yang telah lolos validasi.
5. Atas dasar DKE debit yang diterima, PKL akan melakukan perhitungan kliring debit.
6. PKL mengirimkan hasil perhitungan kliring debit lokal ke Sistem Sentral Kliring(SSK).
7. Mencetak laporan hasil kliring debit untuk selajutnya didistribusikan kepada seluruh peserta bersamaan dengan warkat debit.
8. Setelah hasil perhitungan kliring debit lokal dari seluruh penyelenggara kliring di terima oleh SSK, akan dilakukan perhitungan kliring debit secara nasional.
9. Selanjutnya SSK melakukan simulasi FTS.
10. Apabila hasil perhitungan kliring debit nasional,
 - a. Bank “menang kliring (posisi kredit)”, seluruh cash *prefund* yang telah disediakan dikredit kembali ke rekening giro Bank bersamaan dengan pengkreditan hasil kliring yang bersangkutan.
 - b. Bank “kalah kliring (posisi debit)”, sistem secara otomatis akan melakukan penyelesaian atas kewajiban Bank tersebut.
11. Setelah proses kliring debit selesai, peserta dapat memperoleh DKE inward dengan cara men-download dari SSK atau dari Komputer Penyelenggara Kliring(KPK) melalui media rekam data elektronik (disket, flashdisk, atau CD).

4.2 Saran

Selama Penulis melakukan kerja praktik dan dari hasil pengamatan terhadap PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Penulis berharap agar PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh selaku Bank Umum milik daerah mampu memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi daerah Aceh.

Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh khususnya pada bagian Kliring dan RTGS kepada nasabahnya, maka Penulis ingin sedikit memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memiliki kinerja yang baik khususnya pada bagian kliring dan RTGS, maka diharapkan untuk di masa yang akan datang terus meningkatkan kinerja yang jauh lebih baik lagi agar kesalahan-kesalahan yang masih terjadi dapat di minimalisirkan sekecil mungkin.
2. Kepada nasabah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh agar lebih teliti dalam pemberian data, supaya tidak terjadi kesalahan di saat karyawan menginput data dan lebih bijaksana serta bertanggung jawab atas kewajibannya dalam hal transaksi keuangan.
3. Penulis sangat mengarapkam kepada seluruh karyawan/i PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh agar lebih meningkatakan kualitas kerjanya sesuai dengan SOP yang sepatutnya kita berikan kepada para nasabah maupun masyarakat yang berkunjung pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- ariefmuliadi30.blogspot.co.id. 2013. "Kliring, RTGS dan Transfer." *Ekonomi Rabbani*.
<http://ariefmuliadi30.blogspot.co.id/2013/04/kliring-rtgs-dan-transfer.html>.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- azwinrizaldy.wordpress.com. 2012. "Mekanisme Kliring Mekanisme Transferflow Transaksi Portofolio Keuangan." <https://azwinrizaldy.wordpress.com/2012/04/06/mekanisme-kliringmekanisme-transferflow-transaksiportofolio-keuangan>.
- Bank Indonesia. 2011. *Manfaat Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia*
- bankaceh.co.id. 2016. "Profil Company Bank BPD Aceh Cabang Banda Aceh." <http://www.bankaceh.co.id/syariah.php>.
- BankAceh.co.id. 2016. "Sejarah Bank Aceh." http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82
- Bi.go.id. 2016. "System Pembayaran". <Http/www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran>
- Data diperoleh dari bank bagian Kliring PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh
- Dsnmui.or.id. 2017. "Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang wakalah." <http://www.dsnmui.or.id>.
- Faisal. 2006. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Judisseno, Rimsky K. 2002. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Kasmir. 2005. *Pemasaran Bank*. Jakarta: PT Prenada Media.
- Kasmir. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Malayu, Hasibuan S.P. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- PT. Bank Aceh Syariah. 2012. *Buku Kebijakan PT. Bank Aceh Syariah*. Banda Aceh: PT. Bank Aceh Syariah.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi Edisi Ketiga*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Republik_Indonesia. 2008. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Suyatno, Thomas, dkk. 2007. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/2824/2016

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Merimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
- Pertama :** Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Muhammad Zuhlimi, MA
 - b. Dr. Nur Baety Sofyan, MA
- Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- Nama :** Arif Dwi Mulla
N I M : 041300633
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Penyelesaian Kliring Antar Bank Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

- Kedua :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 30 Desember 2016
 Dekan,

 Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
 NIP. 19561231 195703 1 031


Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Arif Dwi Mulia / 041300833
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penyelesaian Kliring Antar Bank Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 30 Desember 2016
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
 Pembimbing II : Dr. Nur Baety Sofyan, MA

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	13/6/2017	13/6/2017	Debit III	Perbaikan kecil	
2	14/6/2017			Doc	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					



Mengetahui,
 Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP. 197103172008012007



LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Arif Dwi Mulia / 041300833
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penyelesaian Kliring Antar Bank Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 30 Desember 2016
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
 Pembimbing II : Dr. Nur Baety Sofyan, MA

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	23 Mei 2017	30 Mei 2017	I - IV	Perbaiki	
2	09 Juni 2017	09 Juni 2017	I - IV	Perbaiki	
3	12 Juni 2017	12 Juni 2017	I - IV	Perbaiki	
4	12 Juni 2017	12 Juni 2017	III	Perbaiki	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Mengetahui,
 Ketua Prodi,
 Dr. Nizam Sari, M. Ag
 NIP: 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
 NAMA : ARIF DWI MULIA
 NIM : 041300833


2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	90	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	96	
3	Pelayanan (Public Service)	A	98	
4	Penampilan (Performance)	A	91	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	96	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			741	
Rata-rata			92,6	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0


Kamis, 23 Juni 2016
 Penilai,


RISKA MAULIDIA
 NIK.06870

Mengetahui,
 Direktur Program D-III
 Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP.197103172008012007

Struktur Organisasi PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arif Dwi Mulia
 Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 09 Mei 1995
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Nim : 041300833
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Gampong Pango Deah, Kecamatan Ulee
 Kareng Banda Aceh
 No. HP : 0853 7393 0463
 Email : arif.dwimulia@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK MAWAR INDAH : Tamatan Tahun 2001
 SD N 79 BANDA ACEH : Tamatan Tahun 2007
 SMP N 10 BANDA ACEH : Tamatan Tahun 2010
 SMA N 12 BANDA ACEH : Tamatan Tahun 2013
 Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
 Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
 Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2013

Data Orang Tua

Nama Ayah : Drs. H. A. Rahum Gani
 Nama Ibu : Arjunawai
 Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 Pekerjaan Ibu : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat Orang Tua : Gampong Pango Deah, Kecamatan Ulee
 Kareng Banda Aceh

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 09 Juni 2017
Penulis,

Arif Dwi Mulia
NIM. 041300833